

Implementasi Pembinaan Kerohanian Islam Pondok Pesantren di Rutan Kelas IIB Nganjuk

Ahmad Akbar Beng Lieng¹, Keny Admirad²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

aabl08011998@gmail.com¹, kenyadmirad0607@gmail.com²

Koresponden*

Diterima: [2024-09-27]

Direvisi: [2025-04-29]

Disetujui: [2025-04-30]

Abstract: *Criminal acts are actions that are prohibited by law and subject to sanctions. Perpetrators of criminal acts are often influenced by factors such as need, bad habits, or family environment. The criminal justice process does not only aim to punish, but also rehabilitate perpetrators through guidance in correctional institutions. In Indonesia, the correctional system is based on Pancasila and the 1945 Constitution, emphasizing collaboration between prisoners, supervisors and the community. Law No. 22 of 2022 underlines the importance of coaching to prepare prisoners to return to society. However, overcrowding in detention centers often causes stress and negative behavior. Nganjuk Class IIB Detention Center addresses this issue with an Islamic boarding school-based coaching program aimed at increasing the faith and morals of inmates. This research uses a qualitative method with a case study approach, involving observation, documentation and interviews. The results show that spiritual development programs, such as congregational prayers and recitations, are effective in increasing the spirituality of prisoners. However, challenges such as lack of motivation still exist. Therefore, more interesting coaching strategies are needed to optimally achieve rehabilitation goals. This program also prepares prisoners for reintegration with a stronger faith.*

Keywords: *Islamic spiritual development, Islamic boarding schools, detention centers*

Abstrak: Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi. Pelaku tindak pidana sering dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, kebiasaan buruk, atau lingkungan keluarga. Proses peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga merehabilitasi pelaku melalui pembinaan di lembaga pemsarakatan. Di Indonesia, sistem

pemasyarakatan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, menekankan kolaborasi antara narapidana, pembina, dan masyarakat. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menggarisbawahi pentingnya pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Namun, kelebihan kapasitas di rumah tahanan sering menyebabkan stres dan perilaku negatif. Rutan Kelas IIB Nganjuk mengatasi isu ini dengan program pembinaan berbasis pondok pesantren yang bertujuan meningkatkan keimanan dan moral narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, dokumentasi, serta wawancara. Hasil menunjukkan bahwa program pembinaan kerohanian, seperti shalat berjamaah dan pengajian, efektif dalam meningkatkan spiritualitas narapidana. Meski demikian, tantangan seperti kurangnya motivasi masih ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih menarik untuk mencapai tujuan rehabilitasi secara optimal. Program ini juga mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi dengan keimanan yang lebih kuat.

Kata Kunci: Perkembangan spiritual islam, Pesantren, Pusat Penahanan

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana dengan arah dan batas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini melibatkan kerja sama antara narapidana, pihak pembina, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas narapidana agar mereka bisa diterima kembali di masyarakat, sadar kesalahan, introspeksi diri, dan tidak mengulangnya di masa depan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 angka (1), menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang menangani perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pada dasarnya, narapidana menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), namun sering kali mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) karena kapasitas Lapas melebihi batas atau tidak adanya Lapas di beberapa kabupaten/kota.

Pengalihfungsian Lapas menjadi Rutan dan sebaliknya diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Penetapan ini dilakukan untuk mengatasi masalah kapasitas yang berlebih di Lapas dan memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan pembinaan yang diperlukan. Sebagai contoh, Rutan Kelas II B Nganjuk telah dialihfungsikan dan sekarang menampung lebih dari 200 narapidana, menjadikannya tidak hanya tempat penahanan tetapi juga tempat

pembinaan. Alih fungsi ini menambah peran Rutan dalam memberikan perawatan dan pembinaan kepada narapidana, membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Saat ini pada tanggal 08 Juli 2024 Rutan Nganjuk dengan kapasitas 170 pada realitanya diisi oleh 355 penghuni, dengan rincian Tahanan Laki-laki berjumlah 97, Tahanan wanita berjumlah 4, Narapidana Laki-laki berjumlah 245 dan Narapidana wanita 8. Dengan melihat jumlah penghuni saat ini yang mana narapidana lebih banyak daripada tahanan sehingga Rutan Nganjuk selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Rutan yaitu melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku, Rutan Nganjuk turut andil menjadi fungsi pembinaan kepada para narapidana.

Kelebihan kapasitas di rumah tahanan menyebabkan stres pada WBP dan memicu perilaku negatif yang mengganggu ketertiban. Untuk mengatasi hal ini, Rutan Kelas IIB Nganjuk mengembangkan program pembinaan kepribadian melalui Pondok Pesantren Darul Iman, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual WBP. Meski minat terhadap program ini masih rendah, evaluasi kehadiran sholat berjamaah dan kegiatan pesantren menjadi bagian dari penilaian pembinaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan WBP dapat menjalani masa tahanan dengan lebih baik dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini meliputi narapidana, pembina kerohanian, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, dengan fokus pada implementasi Pembinaan Kerohanian Pondok Pesantren Darul Iman di Rutan Kelas IIB Nganjuk. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran kegiatan pembinaan pondok pesantren yang berlangsung di Rutan Nganjuk, meliputi aktivitas narapidana, Pembina kerohanian, dan pengajar pondok pesantren dalam pembinaan narapidana. Dokumentasi melibatkan peninjauan dokumen pembinaan. Dokumen-dokumen ini juga berfungsi sebagai jaminan untuk mengusulkan hak-hak bersyarat seperti remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti mengunjungi keluarga (CMK). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tertulis dari narapidana, pembina kerohanian, dan pengajar pondok pesantren. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, yang terdiri dari tiga

komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas, dengan verifikasi data kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Nganjuk untuk memastikan akurasi dan validitas temuan.

PEMBAHASAN

A. Rutan Kelas IIB Nganjuk

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk dalam Kepmenkumham RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1983, dengan jabatan utama seperti Kepala Rumah Tahanan, Kepala Kesatuan Pengamanan, dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Dalam menjalankan program pembinaan, keterlibatan aktif petugas dan ketersediaan sarana prasarana sangat penting. Narapidana di sini juga didorong untuk berpartisipasi dalam program pembinaan, yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Tugas utama Rumah Tahanan (Rutan) adalah melaksanakan perawatan dan pengawasan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, Rutan memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya memberikan pelayanan kepada tahanan, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Rutan, mengelola seluruh operasional Rutan, serta mengurus administrasi dan tata usaha yang terkait dengan pengelolaan fasilitas dan penghuni Rutan.

Rutan Kelas IIB Nganjuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik untuk warga binaan dan pengunjung, seperti ruang tatap muka, kunjungan online, poliklinik, lapangan olahraga, perpustakaan, serta program makan dan kesehatan. Program pembinaan meliputi kegiatan keagamaan, rekreasi, dan pendidikan jasmani, serta pelatihan keterampilan melalui UMKM dan kerajinan tangan. Inovasi seperti "Si Pandu," "Si Vola," dan "Si Raja" memudahkan pengaduan, video call, dan layanan di rumah, serta kolaborasi eksternal untuk mendukung pembinaan.

Dalam hal kerja sama, Rutan Nganjuk menjalin kemitraan dengan berbagai instansi. Beberapa di antaranya adalah Kemenag Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pembinaan rohani Islam, Gereja Kristen Jawi Wetan yang memberikan konseling dan kebaktian, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nganjuk yang membantu pelaksanaan tes urine rutin bagi pegawai dan warga binaan. Selain itu, kerja sama dengan KODIM 0810 dan POLRES Nganjuk mencakup kegiatan menembak, pelatihan kesamaptaaan, pengeledahan dalam rangka P4GN, serta bantuan keamanan saat Ramadhan

dan Hari Raya. Rutan juga bekerja sama dengan KPAD dalam pemeriksaan kesehatan terkait HIV/AIDS, Dinas Kesehatan yang menyediakan dokter dan perawat, serta BLK Nganjuk yang memberikan pelatihan berbasis kompetensi bagi warga binaan.

B. Pembinaan Kerohanian Islam

Berdasarkan KBBI, pembinaan adalah langkah-langkah yang diambil secara efektif dan efisien bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan pembinaan narapidana sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan profesional, serta kesehatan fisik dan mental warga binaan. Program ini mencakup pengembangan kepribadian dan kemandirian, seperti ketaqwaan, kesadaran hukum, keterampilan kerja, dan reintegrasi sosial. Petugas pemasyarakatan ditunjuk Kalapas atau Karutan menjalankan pembinaan sesuai pedoman Peraturan Menkumham No. M.01 PK.04.10 Tahun 2007. Selain itu, pembinaan juga bisa melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, dan Lapas atau Rutan bertanggungjawab atas seluruh proses pembinaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Pembinaan narapidana difokuskan pada kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan dilakukan melalui tiga tahap: awal, lanjutan, dan akhir. Setiap perpindahan antar tahap diputuskan dalam sidang TPP berdasarkan pengamatan, penilaian, dan laporan dari petugas pemasyarakatan. Lapas atau Rutan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi narapidana. Bagi narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk program asimilasi atau integrasi, mereka tetap menjalani pembinaan di dalam lembaga, dengan program khusus yang disesuaikan. Di Rutan Nganjuk, pembinaan kerohanian Islam dilaksanakan setiap hari dan diikuti oleh seluruh narapidana serta tahanan yang beragama Islam. Program ini mencakup kegiatan seperti shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, ceramah agama, belajar fiqih, serta peringatan hari besar Islam. Shalat berjamaah, terutama Dzuhur dan Ashar, dilakukan setiap hari untuk mendorong narapidana menjalankan kewajiban ibadah secara konsisten, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan beragama. Diharapkan, semuanya berpengaruh baik bagi kehidupan mereka sehari-hari dengan memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sebagai individu.

Pembinaan narapidana berfokus pada pendekatan religius yang bertujuan membentuk pribadi sesuai nilai-nilai Al-Qur'an. Melalui pendidikan intensif dan pengamatan perilaku sehari-hari, program ini diharapkan mampu

meningkatkan partisipasi aktif narapidana dan mendukung transformasi moral serta spiritual. Partisipasi dalam program juga dipertimbangkan dalam pemberian keringanan masa tahanan, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan bertanggung jawab.

C. Pondok Pesantren

Menurut Ahmad, secara etimologis, Pondok Pesantren terdiri dari dua kata, yaitu "pondok" yang berasal dari kata Arab "funduk" yang berarti tempat penginapan, dan "pesantren" yang dalam bahasa Indonesia merujuk pada sebuah kompleks padepokan yang dibagi menjadi kamar-kamar, tempat para santri tinggal (Putra, 2021)¹. Dalam pendapat dari Saiful, santri adalah siswa yang belajar di bawah bimbingan kyai dengan tujuan melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan pendidikan agama Islam secara luas (Putra, 2021)². Di Indonesia, Pondok Pesantren merupakan lembaga yang berfokus pada pembelajaran Syariah Islamiah, dengan menerapkan pemondokan di mana para santri-nya memperoleh ilmu melalui pengkajian di majelis ta'lim. Ponpes ini dipimpinnya seorang Tokoh Agama yang memiliki reputasi, kepercayaan, dan kharisma.

Metode pondok pesantren efektif untuk pembinaan spiritual narapidana Islam, namun kurangnya motivasi menjadi kendala (Anggraini, 2020)³. Peningkatan motivasi diperlukan agar narapidana mau bergabung, sehingga program dapat membantu mereka bertaubat dan mencegah pengulangan kejahatan. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu narapidana dalam proses rehabilitasi tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Rutan Nganjuk ini untuk warga binaan kita menyebutkan Santri yang mana kegiatan mereka adalah setiap pagi sholat dhuha, belajar membaca Al Qur'an, pembiasaan sholat Berjamaah, dan juga pengajian rutin yang mana kita berkerja sama dengan Pihak Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Darul Iman

Hari	Kegiatan	Waktu	Pengajar
------	----------	-------	----------

¹ Putra, S. H. (2021). Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 578–586.

² Putra, S. H. (2021). Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 578–586.

³ Anggraini, S. D. (2020). Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasarakatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849*, 5.

Senin	Ngaji Iqro dan Al-Qur'an Ngaji Fiqih dan Hadits	08.00-10.30 WIB 13.30-14.30 WIB	Yayasan Mar'atin
Selasa	Ngaji Iqro dan Al-Qur'an Ngaji Fiqih dan Hadits	08.00-10.30 WIB 13.30-14.30 WIB	Yayasan Mar'atin
Rabu	Ngaji Iqro dan Al-Qur'an Ngaji Fiqih dan Hadits	08.00-10.30 WIB 13.30-14.30 WIB	Yayasan Mar'atin
Kamis	Ngaji Iqro dan Al-Qur'an Ngaji Fiqih dan Hadits	08.00-10.30 WIB 13.30-14.30 WIB	Yayasan Mar'atin
Jum'at	Sholawat, Kultum dan Sholat Jumat	10.30-12.30 WIB	Kementerian Agama
Sabtu	Ngaji Kitab	11.00-12.00 WIB	Kementerian Agama

(Data diolah pada 08 Juli 2024)

Model pengajaran di Rutan, yang selaras dengan program pembinaan kerohanian pondok pesantren, mencakup berbagai materi seperti baca tulis Al-Qur'ans, fiqih, akhlak, tauhid, sejarah, dan mustholaha hadits (Suhartini, 2007)⁴. Program pendidikan agama Islam di Rutan dimulai saat narapidana baru tiba di Rutan atau mengikuti program nyantri. Kegiatan pembinaan ini terbagi menjadi dua jenis: pembinaan utama yang dilaksanakan dari Senin hingga Sabtu, dan pembinaan pendukung yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Ceramah keagamaan dan pembacaan kitab suci di Rutan Nganjuk dilakukan setiap Senin hingga Kamis, dengan menghadirkan pihak ketiga dari Yayasan Mar'atin, sebuah pondok pesantren di sekitar rutan, untuk mengisi kegiatan tersebut. Kerjasama ini menunjukkan komitmen serius Rutan Nganjuk dalam meningkatkan akhlak dan kepribadian narapidana. Tingginya antusiasme narapidana terhadap siraman rohani meningkat pesat, sebab pesan-

⁴ Suhartini, Y. (2007). Analisis Terhadap Manajemen Program Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klasifikasi I Sukamiskin Bandung. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 10–17.

pesan agama disampaikan dengan metode yang komunikatif dan mudah diterima, sehingga tidak membosankan. Kegiatan ini berjalan dengan baik pola pikir dan hati nurani narapidana berubah, memberikan bimbingan dalam memahami norma agama. Selain siraman rohani, pihak ketiga juga mengadakan kelas mengkaji Al-quran, di mana narapidana yang belum bisa mendapatkan pelatihan khusus, membagi mereka ke dalam kelas-kelas berdasarkan kemampuan membaca.

Gambar 1.1



Para santri di Rutan menunjukkan semangat dan keseriusan dalam program pembinaan, bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka belajar dengan tulus dari kitab-kitab klasik, mencakup materi Aqidah, Fiqih, Tafsir, Hadits, dan sejarah Islam yang diajarkan berdasarkan referensi-referensi dasar (Nurhadi, 2020)⁵. Pendekatan ini memastikan bahwa narapidana mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek agama Islam melalui sumber-sumber otoritatif dan terpercaya.

Tabel 1.2 Klasifikasi Kelas Bacaan Pondok Pesantren Darul Iman

No	Kelas Bacaan	Jumlah
----	--------------	--------

⁵ Nurhadi, N. (2020). Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru. *Pandawa: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(1), 1–24.

		(Narapidana&Tahanan)
1.	Iqro Jilid I (H)	H1 = 34 H2=38
2.	Iqro Jilid II (G)	27
3.	Iqro Jilid III (F)	35
4.	Iqro Jilid IV (E)	31
5.	Iqro Jilid V (C)	19
6.	Iqro Jilid VI (A&B)	A = 14 B = 17
7.	Al-Qur'an A	6
8.	Al-Qur'an B	5
9.	Al-Qur'an C	7
10.	Al-Qur'an E	12
11.	Al-Qur'an F	5
12.	Al-Qur'an G	7
13.	Al-Qur'an H	15
	TOTAL	272

(Data diolah pada 08 Juli 2024)

Pondok Pesantren Darul Iman menawarkan program pendidikan keagamaan terstruktur untuk narapidana dan tahanan, bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an. Program ini berhasil mengajarkan mereka untuk membaca Al-Qur'an dengan lancar, serta menghafal ayat-ayat pendek, memahami hadis, dan melaksanakan sholat sesuai sunnah. Evaluasi rutin menunjukkan peningkatan pemahaman dan penguasaan materi keagamaan, diharapkan dapat memperdalam pembinaan kerohanian dan memperbaiki perilaku serta moral peserta selama masa hukuman. Kegiatan kerohanian Islam ini juga bertujuan memberikan bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat:

1. Pembelajaran Al-Qur'an di Pondok Pesantren Darul Iman

Proses pembelajaran Al-Qur'an terus dikembangkan menggunakan buku Iqro' dan dibantu oleh sembilan ustadz. Narapidana dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan membaca, dengan pelajaran dilakukan setiap hari dari Senin hingga Sabtu. Metode pengajaran meliputi praktik membaca dan pengawasan tajwid. Kegiatan ini juga meliputi tartil dan khataman Al-Qur'an, dengan durasi belajar bervariasi tergantung pada pemahaman awal terhadap huruf Arab.

2. Pengajian atau ceramah Pondok Pesantren Darul Iman

Pengajian rutin mingguan diadakan untuk mengisi waktu, menenangkan hati, dan mendorong bertaubat. Ceramah mencakup fiqih, aqidah, syari'ah, dan akhlak, disampaikan dengan bahasa sehari-hari dan diselingi humor. Materi juga melibatkan tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman narapidana.

3. Istighosah atau doa bersama Pondok Pesantren Darul Iman

Istighosah adalah sarana penting untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT. Narapidana dilatih berdoa mulai dari bahasa Jawa hingga bahasa Arab. Kegiatan doa bersama dilaksanakan setiap Kamis sore dan pada acara khusus, dengan partisipasi narapidana yang antusias dan khusyuk, mencerminkan kedalaman spiritual mereka.

Hasil implementasi pembinaan kerohanian Islam

Pembinaan kerohanian islam pondok pesantren darul iman sudah mengalami perubahan perilaku narapidana dengan menunjukkan banyak dari mereka yang memperoleh hidayah dan kesadaran spiritual. Meski pada awalnya banyak narapidana dan tahanan merasa malu dan malas untuk mengikuti program ini, dampak positifnya sangat nyata. Awalnya, narapidana dan tahanan merasa tertekan dan terpaksa melaksanakan sholat berjamaah serta mengikuti program pembinaan di Pondok Pesantren Darul Iman. Mereka merasa terbebani dengan kewajiban tersebut karena sebelumnya tidak terbiasa dengan rutinitas religius yang ketat. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya mereka mengikuti kegiatan ini, rasa keterpaksaan tersebut mulai menghilang. Mereka mulai terbiasa dan bahkan merasa nyaman dengan rutinitas yang ada. Kegiatan di pondok pesantren ini memberikan banyak manfaat. Narapidana dan tahanan selain dapat ilmu agama yang mendalam, juga merasa adanya peningkatan dalam kualitas hidup mereka. Kegiatan seperti ini juga memberikan catatan positif yang sangat berguna selama menjalani masa pidana, karena menunjukkan komitmen mereka terhadap perbaikan diri. Melalui pembinaan agama yang intensif, narapidana dan tahanan diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap aqidah, syariat, serta akhlak Islamiah. Mereka mendapatkan bimbingan dalam ilmu agama yang dapat diaktualisasikan kesehariannya. Dengan demikian, mereka merasakan ketentraman batin yang sebelumnya mungkin sulit mereka dapatkan. Ilmu agama yang mereka pelajari berfungsi sebagai pedoman dan pembimbing dalam menjalani kehidupan, baik di dalam maupun di luar rutan.

Keberadaan pondok pesantren di dalam rutan sangat penting karena memberikan pengetahuan dan ilmu agama yang sangat mereka butuhkan.

Selain memberikan pemahaman teoritis, pondok pesantren juga mendorong para narapidana dan tahanan untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari dalam tindakan nyata. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan bertanggung jawab setelah keluar dari rutan. Program pembinaan ini juga membantu membangun karakter yang lebih baik di kalangan narapidana dan tahanan. Disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya menanamkan nilai-nilai positif seperti ketekunan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, program ini tidak hanya bermanfaat dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek moral dan sosial, yang sangat penting bagi mereka dalam membangun kembali kehidupan mereka di masyarakat. Pada akhirnya, narapidana dan tahanan yang mengikuti program pembinaan di Pondok Pesantren Darul Iman diharapkan dapat menjadi individu yang lebih baik, memiliki pengetahuan agama yang kuat, dan mampu menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme, karena mereka telah dibekali dengan nilai-nilai dan ilmu yang dapat menjadi pedoman hidup yang lebih baik.

Contoh inspiratif adalah Bapak RK, seorang mantan preman yang berhasil melakukan perubahan melalui program pembinaan kerohanian Islam di Rutan Kelas IIB Nganjuk. Setelah mengenal Islam dan bertaubat, ia memperoleh kesadaran diri, kemampuan membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Program ini berhasil membawanya ke kesadaran spiritual dan memperkuat mental untuk kembali ke masyarakat. Dengan pendekatan berbasis pondok pesantren, program ini bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik, meningkatkan keimanan, dan mempersiapkan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah bebas.

Seorang warga binaan Rutan Nganjuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan mengikuti program pembinaan mengaji Al-Qur'an dan Iqra. *"Kami berterima kasih kepada petugas dan pengajar yang telah membimbing kami. Kami bersyukur mendapatkan ilmu mengaji ini sebagai bekal kami saat pulang, serta bekal untuk akhirat nantinya. Belum tentu di luar kami bisa mendapatkan kesempatan seperti ini,"* ujar S, salah satu santri di Rutan Nganjuk. Kepala Rutan Nganjuk, Bambang Hendra Setyawan, menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan pembinaan di semua sektor, termasuk bidang keagamaan/kerohanian. *"Kami akan terus mendorong agar pembinaan di Rutan Nganjuk bisa berjalan maksimal. Salah satu fokus utama kami adalah pembinaan berbasis pondok pesantren yang kami beri*

nama 'Pondok Pesantren Darul Iman Rutan Nganjuk'. Harapannya, semua warga binaan yang merupakan santri kami siap menjadi lulusan yang berjiwa Qur'ani," ungkap Hendra. Program pondok pesantren ini menjadi syarat mutlak yang harus diikuti oleh seluruh warga binaan sebelum dapat mengajukan hak integrasi. *"Seluruh warga binaan harus mengikuti program pondok pesantren ini sebagai syarat mutlak dan kewajiban sebelum memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan hak integrasi, kami akan melakukan tes baca Al-Qur'an sesuai dengan tingkatannya,"* tambah Hendra. Program ini tidak hanya menyediakan pembinaan spiritual yang intensif tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki bekal keagamaan yang kuat ketika kembali ke masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya siap secara mental dan spiritual, tetapi juga memiliki pengetahuan agama yang mendalam sebagai pegangan hidup di dunia dan akhirat.

PENUTUP

Penelitian ini menyoroti bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian berbasis pondok pesantren di Rutan Kelas IIB Nganjuk telah menunjukkan hasil positif dalam upaya rehabilitasi narapidana. Program ini berhasil mengubah perilaku buruk warga binaan menjadi lebih baik dengan meningkatkan keimanan mereka kepada Allah SWT dan mengamalkan ilmu agama. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan partisipasi narapidana dalam kegiatan keagamaan, seperti shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, dan pengajian rutin. Pembinaan berbasis pondok pesantren memberikan solusi terhadap masalah overcrowded di Rutan dengan menyediakan program yang terstruktur dan bermakna. Program ini membantu narapidana mengatasi stres dan tekanan mental yang timbul akibat kondisi penahanan. Pembinaan kerohanian meningkatkan kesadaran narapidana tentang tanggung jawab dan kewajiban agama, yang berdampak positif pada kehidupan sehari-hari mereka. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya motivasi sebagian napi aktif pembinaan dan ketidakaktifan sebagian napi ikut alur pembinaan, terutama mereka yang hanya mencatat kehadiran tanpa terlibat. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan kualitas dan variasi materi pembinaan, serta memberikan motivasi tambahan kepada narapidana agar lebih aktif mengikuti program.

Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti kementerian agama dan yayasan keagamaan, juga dapat membantu memperkaya materi dan metode pembinaan. Secara keseluruhan, program pembinaan berbasis pondok

pesantren berpotensi signifikan dalam mengembangkan kualitas kepribadian dan kemandirian, mempersiapkan narapidana untuk berbaur ke lingkungan sekitar dengan perubahan dan bertanggung jawab. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya motivasi dari sebagian narapidana, Rutan Kelas IIB Nganjuk terus berupaya meningkatkan efektivitas program pembinaan kerohanian melalui berbagai strategi, seperti memberikan penghargaan bagi yang aktif dan menjadikan keaktifan sebagai pertimbangan dalam pemberian hak-hak bersyarat. Secara keseluruhan, implementasi pembinaan kerohanian pondok pesantren Darul Iman di Rutan Kelas IIB Nganjuk telah menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan pemahaman agama Islam di kalangan narapidana dan tahanan. Program ini diharapkan dapat membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik secara moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. D. (2020). Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849*, 5.
- Nurhadi, N. (2020). Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru. *Pandawa: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(1), 1–24.
- Putra, S. H. (2021). Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 578–586.
- Suhartini, Y. (2007). Analisis Terhadap Manajemen Program Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klasifikasi I Sukamiskin Bandung. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 10–17.